



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
- b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok;
- c. bahwa dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
9. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
10. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
11. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
12. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pasal 2

KTR diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif; dan
- h. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administrasi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR dari pihak pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administrasi:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di tempat umum dan tempat kerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR melalui pengawasan sosial.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain.
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (5) Dalam hal pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Tim pembina dan pengawas.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), SKPD dapat bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam pelaksanaan KTR.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR di Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), wajib dilaporkan oleh instansi sesuai dengan tugas dan fungsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Dinas kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan SKPD lainnya, melakukan pengawasan dan inspeksi ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Dinas kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan SKPD lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang KTR;
 - f. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
GUBERNUR GORONTALO,

TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD
WINARNI D.MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH,MH
NIP.196504231993031001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, maupun pemulihan kesehatan.

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti rokok). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, *Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif).

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Hingga saat ini, Provinsi Gorontalo belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang secara tersirat merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perikemanusiaan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dilandasi atas perikemanusiaan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu bahwa KTR dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas pelindung” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat khususnya bagi perokok pasif, anak-anak, dan wanita hamil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas gender dan nondiskriminasi” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huru h

Yang dimaksud dengan “asas norma agama” yaitu bahwa penyelenggaraan KTR memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” meliputi: rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat proses belajar mengajar” meliputi: sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan tempat kursus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat anak bermain” meliputi: kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat ibadah” meliputi: mesjid/musholah/surau/Langgar, gereja, pura, vihara, dan klenteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “angkutan umum” meliputi: bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, dan angkutan air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tempat kerja” meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri, dan bengkel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tempat umum” meliputi: pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang ditetapkan” adalah tempat lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.